



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Nik : Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat Tinggal Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Maupun Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp, tanggal 1 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2000 M atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1420 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.

2. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kos-kosan di kampung solor setelah itu pada tahun 2005 pindah dan tinggal di Kelurahan Fatubesesi.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (Satu) orang anak yakni :

1. ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 18 Tahun.

2. ANAK II, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 18 Tahun.

5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan April 2018 TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT untuk mencari pekerjaan di luar kota kupang.

6. Bahwa setelah TERGUGAT pergi hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang ke rumah.

7. Bahwa PENGGUGAT sudah sabar menunggu TERGUGAT selama 2 tahun namun tidak ada kabar berita sehingga PENGGUGAT ingin mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT.

8. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri putus karena perceraian.

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGUGAT (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kota Kupang, dengan surat panggilan pertama Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp tanggal 02 Desember 2020 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 04 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK tertanggal 15-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat Nomor XXXXX, tertanggal 18 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Lama, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Kusumawati karena hubungan keluarga, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Amin Tohari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah di Kupang namun saksi lupa waktu menikahnya karena saat itu saksi masih berumur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Oeba kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Fatubesi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Penggugat
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan diluar kota Kupang;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda jika Tergugat pergi itu akan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak penyebab lain yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Fatubesi dan Tergugat, saksi tidak tahu dimana tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah sejak April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah mensehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan membina rumahtangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Kusumawati karenanhubungan keluarga, saksi sebagai adik ipardari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Amin Tohari, karena suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah di Kupang namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun menikahnya karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos-kosan di Oeba kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Fatubesi;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Penggugat

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada awal tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan diluar kota Kupang;

- Bahwa tidak ada tanda-tanda jika Tergugat pergi itu akan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa tidak penyebab lain yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Fatubesi dan Tergugat, saksi tidak tahu dimana tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa selama pisah sejak April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah mensehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan membina rumahtangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar menjatuhkan talak satu Ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada bulan April 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat, untuk pergi mencari pekerjaan diluar Kota Kupang namun hingga saat ini Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat. Dan Tergugat sudah selama 2 (dua) tahun menunggu Tergugat kembali namun Tergugat tidak ada kabar berita sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun lamanya, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu tergugat dan membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.St. Samsiah Mahrus, M.H sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I. dan Martina Lofa, S.H.I,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Latif, S.H.I

Dra.Hj.St Samsiah Mahrus,M.H, M.H

Hakim Anggota,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	165.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	75.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)